

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

2012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 10/Kpts/SES.KAB/006.435450/IX/2012 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN OMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan alam pasal 14 ayat (2) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa ULP pada Kementerian/Lembaga/PEMDA/Instansi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

Bawa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (LN.RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN.RI Nomor 4355); UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PEMDA (LN.RI Tahun 2004 Nomor 124 TLN.RI Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN.RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN.RI Nomor 4844); UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN.RI Tahun 2004 Nomor 126,TLN.RI Nomor 4438); UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per-uu (LN.RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN.RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PEMILU (LN.RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN.RI Nomor 5246); PP Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jaa Konstruksi (LN.RI Tahun 2000 Nomor 64, TLN.RI Nomor 3965); PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN.RI Tahun 2006 Nomor 20, TLN.RI Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 (LN.RI Tahun 2008 Nomor 78, TLN.RI Nomor 4855); PP Nomor 49 Tahun 2008 LN.RI Tahun 92, TLN RI Nomor 4865) Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN.RI Tahun 2007 Nomor 57, TLN.RI Nomor 4719); PERPRES Nomor 70 Tahun

2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PMK Nomor :73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan PEMILU; PKPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Sekretaris Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 10/Kpts/KPU-KAB/006.435450/IX/2012 diatur tentang :

- 1. Pengangkatan dan penetapan pejabat pengadaan barang/jasa Sekretariat KPU Kab.OKI Tahun Anggaran 2012 yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dan memiliki tugas pokok meliputi :**
 - a. Menyusun rencana emiliahan penyedia barang/jasa**
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan**
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.**
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website, papan pengumuman resmi, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional**
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi**
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk**
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah)**
 - h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran**

- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kuasa pengguna anggaran
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan 20 September 2012
- Lampiran 1 Halaman

